



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 976/Kep. 212-Rek/2020

TENTANG

**ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu ditetapkan skala prioritas pengalokasian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 70, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 54, Seri E.19).

Menperhatikan : Notulen Rapat tanggal 9 April 2020 tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengalokasikan 100% (seratus persen) Dana Alokasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.5.308.422.000,- (lima milyar tiga ratus delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk mendukung program jaminan kesehatan.
- KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 976/Kep. 172 – Rek/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Alokasi Penggunaan Dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.